



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 79 Tahun 2008
TANGGAL : 30 Desember 2008

**NILAI MASING-MASING UNSUR PENILAIAN
DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN**

I. UNSUR TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

No.	TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA	NILAI
1	Pembina Pengamanan Persandian	500
2	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450
3	Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian	410
4	Petugas Kamar Sandi	380
5	Pendukung Persandian	360

II. UNSUR TINGKAT KUALIFIKASI SANDI

Ahli Sandi III	Ahli Sandi II	Ahli Sandi I	Penunjang Ahli Sandi
350	200	100	50

III. UNSUR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. UNSUR LAMANYA BERTUGAS DI PERSANDIAN

No.	MASA BERTUGAS	NILAI
1	0 tahun s.d. 4 tahun	50
2	Lebih dari 4 tahun s.d. 8 tahun	65
3	Lebih dari 8 tahun s.d. 12 tahun	80
4	Lebih dari 12 tahun s.d. 16 tahun	95
5	Lebih dari 16 tahun s.d. 20 tahun	110
6	Lebih dari 20 tahun s.d. 24 tahun	125
7	Lebih dari 24 tahun s.d. 28 tahun	140
8	Lebih dari 28 tahun	150

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 79 Tahun 2008
TANGGAL : 30 Desember 2008

BESARNYA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

No.	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESAR TUNJANGAN
1	Pengamanan Persandian Tingkat I	Rp 1.500.000,00
2	Pengamanan Persandian Tingkat II	Rp 1.300.000,00
3	Pengamanan Persandian Tingkat III	Rp 1.100.000,00
4	Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp 900.000,00
5	Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp 700.000,00
6	Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp 500.000,00
7	Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso